ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Studi Komparasi Pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Status Hukum Istri Pasca *Mulā'anah*"** ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, tentang Bagaimana deskripsi pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah*?, Bagaimana analisis perbedaan dan persamaan terhadap pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah*?

Dalam rangka untuk menjawab masalah-masalah di atas, penulis melakukan penelitian dengan menghimpun literatur-literatur yang berhubungan dan relevan dengan pendapat mazhab Ḥanafi dan mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anah*. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pendapat antara Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i. Persamaannya adalah kedua Mazhab sama-sama sepakat bahwasanya wajib berpisah bagi suami istri sesudah mereka berdua ber*mulā'anah*. Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i juga sepakat bahwasanya Mulā'anah tidak jadi dilaksanakan jika tidak ada syarat-syarat seperti: a)Orang yang dituduh berzina istrinya sendiri, b)Suami tidak mempunyai saksi dalam tuduhannya, c)Istri membantah apa yang dituduhkan kepadanya, d)Tuduhannya itu khusus tuduhan zina atau tidak mengakui anak yang dikandung istrinya.

Perbedaan pendapat kedua Mazhab adalah dalam hal status hukum istri pasca *mulā'anah*. Menurut Mazhab Ḥanafi bagi Suami Istri yang telah ber*mulā'anah* jika suaminya sudah mengakui bahwa ia berdusta dalam tuduhannya, dan si istri mengakui kebenaran ucapan si suami maka mereka dibolehkan menikah kembali. Karena dasar haramnya untuk selama-lamanya bagi mereka adalah semata-mata tidak dapat menentukan mana yang benar dari suami istri yang ber*mulā'anah* tersebut padahal sudah jelas salah satunya pasti ada yang berdusta. Karena itu jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman selama-lamanya jadi terhapus. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selama-lamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta. Jika suami mengakui dirinya berdusta ketika menuduh istrinya berzina, maka hal ini tidak membuatnya dapat kembali kepada ikatan pernikahan, dan tidak membuat hilang pengharaman yang bersifat abadi karena perkara ini adalah hak untuk suami, dan dia telah batalkan haknya dengan perbuatan *mulā'anah*. . Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk kembali bersama lagi.

Alangkah baiknya seorang suami jangan begitu mudah menuduh istrinya berbuat zina, hanya dengan melihat laki-laki lain keluar bersama istrinya sebab tuduhan itu harus disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi istri haruslah ia menjaga kepercayaan suami dengan tidak mengkhianatinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id